

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD01/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
<b>STANDAR - SPMI</b>		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 12

# STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Mukhamad Abduh, ST, MT</b>
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama  <b>Dr. Purwanto SK, M.Si</b>
Persetujuan	:	Ketua Senat,  <b>Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D</b>
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  <b>Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn</b>  Rektor,  <b>Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU</b>
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Mukhamad Abduh, ST, MT</b>

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD01/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 12

## Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

### Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

## Rasional Eksternal

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (5) sampai dengan pasal (7) mengenai standar kompetensi lulusan, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan UEU yang memuat kriteria minimal tentang kualifikasi kompetensi lulusan UEU yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.


## Rasional Internal

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan pendidikan, maka diperlukan Standar Kompetensi Lulusan UEU sebagai batas terendah atau ambang bawah pencapaian pembelajaran yang diharapkan dalam meluluskan mahasiswa dengan kompetensi yang relevan dan sesuai

dengan kebutuhan pengguna lulusan.

### Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan


**P**eningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar isi pembelajaran:

1. Penetapan: Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. Pelaksanaan: Rektor, Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama, Direktur/Dekan, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen;
3. Evaluasi: Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian: Kepala KPM;
5. Peningkatan: Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

### Definisi Istilah

- Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD01/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 12

- Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, yang mencakup:
  - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan, kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
  - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki setiap lulusan sesuai dengan keilmuan program studi.
- Pengalaman Kerja Mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja, dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan.
- Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

### **Pernyataan Isi Standar**

1. Sebelum merumuskan kurikulum program studi, Dekan dan Ketua Program Studi, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, merumuskan capaian pembelajaran lulusan, dengan mendeskripsikannya sekurang-kurangnya ke dalam aspek:
  - a. Sikap;
  - b. Pengetahuan;
  - c. Keterampilan umum; dan



- d. Keterampilan khusus.
2. Dekan dan Ketua Program Studi dengan dibantu unit kerja terkait, harus memastikan calon lulusan Universitas Esa Unggul memiliki penguasaan *softskill*, penguasaan kompetensi sesuai bidang keilmuannya (sertifikasi kompetensi), dan kemampuan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan:
    - a. perolehan minimal 9 (sembilan) sertifikat *softskill* bagi lulusan program Diploma dan program Sarjana/Sarjana Terapan;
    - b. perolehan minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi yang relevan dengan bidang keilmuan program studi bagi lulusan program Diploma, program Sarjana/Sarjana Terapan, dan program Magister; dan
    - c. skor TOEFL minimal 500 (atau dengan skor IELTS/TOEIC yang setara) bagi lulusan program Diploma, program Sarjana/Sarjana Terapan, program Magister, dan program Profesi.
  3. Dekan dan Ketua Program Studi, merumuskan capaian pembelajaran lulusan, dengan:
    - a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang selaras dengan visi dan misi Universitas Esa Unggul;
    - b. Melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi);
    - c. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
    - d. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) pada KKNI, yaitu sebagai berikut:
      - Capaian pembelajaran minimal lulusan Program Diploma Tiga paling rendah setara dengan jenjang kualifikasi 5 (lima) pada Kerangka Kualifikasi Nasional;
      - Capaian pembelajaran minimal lulusan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan, dan Program Sarjana, paling rendah setara dengan jenjang kualifikasi 6 (enam) pada Kerangka Kualifikasi Nasional;
      - Capaian pembelajaran lulusan Program Pendidikan Profesi paling rendah setara dengan jenjang kualifikasi 7 (tujuh) pada Kerangka Kualifikasi Nasional;
      - Capaian pembelajaran minimal lulusan Program Pendidikan Magister, Magister Terapan, dan Program Spesialis, paling rendah setara dengan jenjang kualifikasi 8 (delapan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional; dan
  4. Dekan dan Ketua Program Studi, merumuskan deskripsi capaian pembelajaran **aspek sikap** bagi lulusan pendidikan akademik dan profesi, yang sekurang-kurangnya harus berisikan sikap sebagai berikut:
    - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
  - c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
  - d. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila;
  - e. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
  - f. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
  - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - h. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
  - i. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
  - j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
5. Dekan dan Ketua Program Studi, mengadopsi deskripsi capaian pembelajaran **aspek penguasaan pengetahuan/keilmuan** dan **aspek keterampilan khusus** bagi lulusan akademik dan profesi yang dirumuskan oleh forum atau pertemuan pengelola program studi sejenis, yang telah melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Melibatkan kelompok ahli terkait, dan dapat melibatkan organisasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan/atau pengguna lulusan;
  - b. Hasil perumusan diusulkan kepada Menteri untuk dikaji oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Menteri;
  - c. Rumusan capaian pembelajaran minimal tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri, dan dimuat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagai rujukan nasional bagi program studi sejenis.

Standar Aspek Keterampilan Umum Lulusan Pendidikan Akademik

6. Dekan dan Ketua Program Studi, merumuskan deskripsi capaian pembelajaran aspek keterampilan umum bagi lulusan Pendidikan Akademik pada **Program Sarjana**, yang minimal harus berisikan kemampuan sebagai berikut:
- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
  - b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
  - c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai




- humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
  - e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
  - f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
  - g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
  - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
  - i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
7. Dekan dan Ketua Program Studi, merumuskan deskripsi capaian pembelajaran aspek keterampilan umum bagi lulusan Pendidikan Akademik pada **Program Magister**, yang minimal harus berisikan kemampuan sebagai berikut:
- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
  - b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
  - c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
  - d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;



- e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
  - f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
  - g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
  - h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
8. Dekan dan Ketua Program Studi, merumuskan deskripsi capaian pembelajaran aspek keterampilan umum bagi lulusan Pendidikan Akademik pada **Program Diploma Tiga**, yang minimal harus berisikan kemampuan sebagai berikut:
- a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
  - b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
  - c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapanya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
  - d. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
  - e. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
  - f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
  - g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan
  - h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
9. Dekan dan Ketua Program Studi, merumuskan deskripsi capaian pembelajaran aspek keterampilan umum bagi lulusan Pendidikan Akademik pada **Program Diploma Empat / Sarjana Terapan**, yang minimal harus berisikan kemampuan sebagai berikut:
- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;




	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD01/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 9 dari 12

- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
- c. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama didalam maupun di luar lembaganya;
- g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

#### Standar Aspek Keterampilan Umum Lulusan Pendidikan Profesi


10. Dekan dan Ketua Program Studi, merumuskan deskripsi capaian pembelajaran aspek keterampilan umum bagi lulusan Pendidikan Profesi pada **Program Profesi**, yang minimal harus berisikan kemampuan sebagai berikut:
  - a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik, dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
  - b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
  - c. Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
  - d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD01/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 10 dari 12

- e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
- f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
- h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- j. Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
- m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

### **Strategi Pencapaian**

- Melakukan kajian dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan standar kompetensi lulusan, serta memantau perubahannya secara berkala.
- Meningkatkan pemahaman pimpinan fakultas, pimpinan program studi, dan dosen terhadap visi dan misi Universitas Esa Unggul sehingga mereka mampu merefleksikannya dalam kompetensi mahasiswa.
- Mendorong pimpinan fakultas dan program studi untuk turut aktif dalam asosiasi profesi yang terkait.
- Mengundang para ahli yang relevan untuk memberikan masukan dan wawasan baru mengenai perumusan capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan.
- Membina hubungan baik dan melakukan interaksi secara berkelanjutan dengan pemerintah, dunia usaha dan industri, serta kelompok ahli yang relevan.
- Memberikan pelatihan dan/atau menyelenggarakan seminar *softskill* bagi mahasiswa secara rutin dengan mengundang tenaga ahli (pakar) yang relevan.
- Memberikan pelatihan dan menyelenggarakan sertifikasi Bahasa Inggris (TOEFL) bagi mahasiswa dengan melibatkan instansi/rekanan yang kredibel dan bereputasi.

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD01/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
<b>STANDAR - SPMI</b>		Revisi: 01
		Halaman: 11 dari 12

- Mengoptimalkan peran Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP1) Universitas Esa Unggul dalam membimbing dan memfasilitasi mahasiswa untuk mempersiapkan diri dan mengikuti ujian kompetensi sesuai dengan bidang keilmuannya.

### Indikator Ketercapaian Standar


No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen kurikulum	%/Prodi	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Mahasiswa memiliki sertifikasi kompetensi kelimuan	%	25,23	30	35	40	50	75
3	Persen lulusan TOEFL >450 (S1/D4/D3)	%	87	90	95	100	100	100
4	Persen lulusan TOEFL >500 (S2/Profesi)	%	59	95	97,5	100	100	100

#### Dokumen Terkait

- Peraturan Akademik Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL01 – Manual Kompetensi Lulusan Universitas Esa Unggul.

#### Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD01/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 12 dari 12

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.